



PUTUSAN
Nomor 71/PID/2022/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **CALVIN GILBERD MANTIRI Alias CALVIN**
Tempat lahir : Makassar;
Umur/ Tanggal lahir : 22 Tahun/ 24 April 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Rarowatu, Kecamatan Rarowatu,
Kabupaten Bombana;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa II

Nama lengkap : **HABEL Bin EDO**
Tempat lahir : Toburi;
Umur/ Tanggal lahir : 20 Tahun/ 21 Juli 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Toburi Kecamatan Poleang Utara,
Kabupaten Bombana;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa III

Nama lengkap : **MUHARDIN Alias MUHAR Bin TUO**
Tempat lahir : Welulu;
Umur/ Tanggal lahir : 25 Tahun/ 12 Juni 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Matabundu, Kecamatan Poleang Barat,
Kabupaten Bombana;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 71/PID/2022/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Terdakwa IV

Nama lengkap : **AGUNG DIANGKARA Bin FIRDAUS**
Tempat lahir : Sikeli;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 22 Oktober 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Sikeli, Kecamatan Kabaena Barat,
Kabupaten Bombana;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 71/PID/2022/PT KDI tanggal 6 Juni 2022, berikut Turunan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 40/Pid.B/2022/PN Psw dan berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bombana tanggal 15 Maret 2022 No. Reg. Perkara : PDM- 06/RP- 9/Eku.2/03/2022 yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I CALVIN GILBERD MANTIRI Aliass CALVIN, Terdakwa II HABEL Bin EDO, Terdakwa III MUHARDIN Als. MUHAR Bin TUO, Terdakwa IV AGUNG DIANGKARA Bin FIRDAUS pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di dalam kamar Rutan Sel Polres Bombana di Kelurahan Lameroro Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat*" yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I CALVIN GILBERD MANTIRI Alias CALVIN, Terdakwa II HABEL Bin EDO, Terdakwa III MUHARDIN Alias MUHAR



Bin TUO, dan Terdakwa IV AGUNG DIANGKARA Bin FIRDAUS melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi IRWAN Alias ONCONG di dalam Rutan Sel Polres Bombana di Kelurahan Lameroro Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana, para terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban IRWAN karena sebelumnya para Terdakwa pernah diperlakukan sama oleh tahanan lain saat baru masuk ke dalam sel;

- Bahwa yang berada di dalam kamar sel tersebut yaitu saksi SAHRIL, saksi Korban IRWAN Alias ONCONG, Saksi SUMARDIN, Terdakwa I CALVIN GILBERD MANTIRI Alias CALVIN, Terdakwa II HABEL Bin EDO, Terdakwa III MUHARDIN Alias MUHAR Bin TUO, dan Terdakwa IV AGUNG DIANGKARA Bin FIRDAUS;
- Bahwa secara tiba-tiba Terdakwa I CALVIN GILBERD MANTIRI memukul dengan cara menampar bagian pipi sebelah kiri saksi IRWAN Alias ONCONG sebanyak 1 (Satu) kali, kemudian Terdakwa I CALVIN menginjak-injak bagian belakang kepala dan punggung saksi IRWAN Alias ONCONG, Terdakwa II HABEL Bin EDO memukul dengan cara meninju bagian pipi sebelah kanan saksi IRWAN Alias ONCONG sebanyak 1 (satu) kali yang membuat saksi IRWAN Alias ONCONG terbaring, kemudian juga ikut menginjak-injak bagian belakang kepala dan punggung saksi IRWAN Alias ONCONG, Terdakwa III MUHARDIN Alias MUHAR Bin TUO memukul dengan cara meninju bagian wajah saksi IRWAN Alias ONCONG sebanyak 1 (satu) kali, kemudian juga ikut menginjak-injak bagian belakang kepala dan punggung saksi IRWAN Alias ONCONG, kemudian Terdakwa IV AGUNG DIANGKARA Bin FIRDAUS memukul dengan cara meninju bagian wajah saksi IRWAN Alias ONCONG sebanyak 2 (dua) kali kemudian menginjak-injak bagian belakang kepala dan punggung saksi IRWAN Alias ONCONG;
- Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum No.445/03/II/2022 tanggal 14 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gustian Zahran selaku dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Bombana dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban berjenis kelamin laki-laki berumur tiga puluh tiga tahun. Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka robek pada daerah dahi tengah berukuran tiga kali nol koma lima sentimeter dan luka robek pada daerah bibir atas sebelah kiri berukuran empat kali nol koma lima sentimeter sedalam mukosa akibat persentuhan dengan benda tumpul;



- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi IRWAN Alias ONCONG merasa sakit sehingga menjadi halangan untuk melaksanakan aktifitas sehari-hari dan akan meninggalkan bekas luka cacat yang permanen diwajah dan bibir;

Perbuatan Terdakwa I CALVIN GILBERD MANTIRI Als.KELVIN, Terdakwa II HABEL Bin EDO, Terdakwa III MUHARDIN Alias MUHAR Bin TUO, Terdakwa IV AGUNG DIANGKARA Bin FIRDAUS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I CALVIN GILBERD MANTIRI Alias CALVIN, Terdakwa II HABEL Bin EDO, Terdakwa III MUHARDIN Als. MUHAR Bin TUO, Terdakwa IV AGUNG DIANGKARA Bin FIRDAUS pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di dalam kamar Rutan Sel Polres Bombana di Kelurahan Lameroro Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan luka-luka berat" yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I CALVIN GILBERD MANTIRI Als.KELVIN, Terdakwa II HABEL Bin EDO, Terdakwa III MUHARDIN Als. MUHAR Bin TUO, dan Terdakwa IV AGUNG DIANGKARA Bin FIRDAUS melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi IRWAN Als. ONCONG di dalam Rutan Sel Polres Bombana di Kelurahan Lameroro Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana, para terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi IRWAN karena sebelumnya para Terdakwa pernah diperlakukan sama oleh tahanan lain saat baru masuk ke dalam sel;
- Bahwa yang berada di dalam kamar sel tersebut yaitu saksi SAHRIL, saksi IRWAN Alias. ONCONG, Saksi SUMARDIN, Terdakwa I CALVIN GILBERD MANTIRI Alias KELVIN, Terdakwa II HABEL Bin EDO, Terdakwa III MUHARDIN Alias MUHAR Bin TUO, dan Terdakwa IV AGUNG DIANGKARA Bin FIRDAUS;
- Bahwa secara tiba-tiba Terdakwa I CALVIN GILBERD MANTIRI memukul dengan cara menampar bagian pipi sebelah kiri saksi IRWAN Alias ONCONG sebanyak 1 (Satu) kali, kemudian Terdakwa I CALVIN



menginjak-injak bagian belakang kepala dan punggung saksi IRWAN Alias ONCONG, Terdakwa II HABEL Bin EDO memukul dengan cara meninju bagian pipi sebelah kanan saksi IRWAN Alias ONCONG sebanyak 1 (satu) kali yang membuat saksi IRWAN Alias ONCONG terbaring, kemudian juga ikut menginjak-injak bagian belakang kepala dan punggung saksi IRWAN Alias ONCONG, Terdakwa III MUHARDIN Alias. MUHAR Bin TUO memukul dengan cara meninju bagian wajah saksi IRWAN Alias ONCONG sebanyak 1 (satu) kali, kemudian juga ikut menginjak-injak bagian belakang kepala dan punggung saksi IRWAN Alias ONCONG, kemudian Terdakwa IV AGUNG DIANGKARA Bin FIRDAUS memukul dengan cara meninju bagian wajah saksi IRWAN Als. ONCONG sebanyak 2 (dua) kali kemudian menginjak-injak bagian belakang kepala dan punggung saksi IRWAN Alias ONCONG;

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No.445/03/II/2022 tanggal 14 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gustian Zahran selaku dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Bombana dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban berjenis kelamin laki-laki berumur tiga puluh tiga tahun. Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka robek pada daerah dahi tengah berukuran tiga kali nol koma lima sentimeter dan luka robek pada daerah bibir atas sebelah kiri berukuran empat kali nol koma lima sentimeter sedalam mukosa akibat persentuhan dengan benda tumpul;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi IRWAN Alias ONCONG merasa sakit sehingga menjadi halangan untuk melaksanakan aktifitas sehari-hari dan akan meninggalkan bekas luka cacat yang permanen diwajah dan bibir;

Perbuatan Terdakwa I CALVIN GILBERD MANTIRI Als.KELVIN, Terdakwa II HABEL Bin EDO, Terdakwa III MUHARDIN Als. MUHAR Bin TUO, Terdakwa IV AGUNG DIANGKARA Bin FIRDAUS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa I CALVIN GILBERD MANTIRI Als.KELVIN, Terdakwa II HABEL Bin EDO, Terdakwa III MUHARDIN Als. MUHAR Bin TUO, Terdakwa IV AGUNG DIANGKARA Bin FIRDAUS pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan



Januari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di dalam kamar Rutan Sel Polres Bombana di Kelurahan Lameroro Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo “*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan*” yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I CALVIN GILBERD MANTIRI Als.KELVIN, Terdakwa II HABEL Bin EDO, Terdakwa III MUHARDIN Als. MUHAR Bin TUO, dan Terdakwa IV AGUNG DIANGKARA Bin FIRDAUS melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi IRWAN Als. ONCONG di dalam Rutan Sel Polres Bombana di Kelurahan Lameroro Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana, para terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi IRWAN karena sebelumnya para Terdakwa pernah diperlakukan sama oleh tahanan lain saat baru masuk ke dalam sel;
- Bahwa yang berada di dalam kamar sel tersebut yaitu saksi SAHRIL, saksi IRWAN Als. ONCONG, Saksi SUMARDIN, Terdakwa I CALVIN GILBERD MANTIRI Als.KELVIN, Terdakwa II HABEL Bin EDO, Terdakwa III MUHARDIN Als. MUHAR Bin TUO, dan Terdakwa IV AGUNG DIANGKARA Bin FIRDAUS;
- Bahwa secara tiba-tiba Terdakwa I CALVIN GILBERD MANTIRI memukul dengan cara menampar bagian pipi sebelah kiri saksi IRWAN Alias ONCONG sebanyak 1 (Satu) kali, kemudian Terdakwa I CALVIN menginjak-injak bagian belakang kepala dan punggung saksi IRWAN Als. ONCONG, Terdakwa II HABEL Bin EDO memukul dengan cara meninju bagian pipi sebelah kanan saksi IRWAN Als. ONCONG sebanyak 1 (satu) kali yang membuat saksi IRWAN Als. ONCONG terbaring, kemudian juga ikut menginjak-injak bagian belakang kepala dan punggung saksi IRWAN Als. ONCONG, Terdakwa III MUHARDIN Als. MUHAR Bin TUO memukul dengan cara meninju bagian wajah saksi IRWAN Alias ONCONG sebanyak 1 (satu) kali, kemudian juga ikut menginjak-injak bagian belakang kepala dan punggung saksi IRWAN Als. ONCONG, kemudian Terdakwa IV AGUNG DIANGKARA Bin FIRDAUS memukul dengan cara meninju bagian wajah saksi IRWAN Als. ONCONG sebanyak 2 (dua) kali kemudian menginjak-injak bagian belakang kepala dan punggung saksi IRWAN Alias ONCONG;



- Bahwa berdasarkan surat *Visum Et Repertum* No.445/03/II/2022 tanggal 14 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gustian Zahran selaku dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Bombana dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban berjenis kelamin laki-laki berumur tiga puluh tiga tahun. Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka robek pada daerah dahi tengah berukuran tiga kali nol koma lima sentimeter dan luka robek pada daerah bibir atas sebelah kiri berukuran empat kali nol koma lima sentimeter sedalam mukosa akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa I CALVIN GILBERD MANTIRI Alias KELVIN, Terdakwa II HABEL Bin EDO, Terdakwa III MUHARDIN Alias MUHAR Bin TUO, Terdakwa IV AGUNG DIANGKARA Bin FIRDAUS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bombana tanggal 25 April 2022 REG. PERKARA NOMOR: 11/RP-9/Eku.2/03/2020:

1. Menyatakan Terdakwa I CALVIN GILBERD MANTIRI Alias CALVIN, Terdakwa II HABEL Bin EDO, Terdakwa III MUHARDIN Alias MUHAR Bin TUO, Terdakwa IV AGUNG DIANGKARA Bin FIRDAUS bersalah melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap IRWAN Alias ONCONG Bin ABD. RASYID yang mengakibatkan luka-luka berat" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I CALVIN GILBERD MANTIRI Alias CALVIN, Terdakwa II HABEL Bin EDO, Terdakwa III MUHARDIN Alias MUHAR Bin TUO, Terdakwa IV AGUNG DIANGKARA Bin FIRDAUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk Badhel yang ada noda darah milik IRWAN Alias ONCONG Bin ABD. RASYID dikembalikan kepada pemiliknya;
4. Menetapkan para terdakwa untuk membayar masing-masing biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 28 April 2022 Nomor 40/Pid.B/2022/PN Psw,yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **CALVIN GILBERD MANTIRI** Alias **CALVIN**, Terdakwa II **HABEL Bin EDO**, Terdakwa III **MUHARDIN** Alias **MUHAR Bin TUO**, dan Terdakwa IV **AGUNG DIANGKARA Bin FIRDAUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **CALVIN GILBERD MANTIRI** Alias. **CALVIN**, Terdakwa II **HABEL Bin EDO**, Terdakwa III **MUHARDIN** Alias **MUHAR Bin TUO**, dan Terdakwa IV **AGUNG DIANGKARA Bin FIRDAUS** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Memerintah Barang Bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk Badhel yang ada noda darah dikembalikan kepada Saksi Korban IRWAN;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bombana pada tanggal 9 Mei 2022, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 40/Pid.B/2022/PN Psw tanggal 28 April 2022;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 11 Mei 2022, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I **CALVIN GILBERD MANTIRI** Alias **CALVIN**, Terdakwa II **HABEL Bin EDO**, Terdakwa III **MUHARDIN** Als. **MUHAR Bin TUO**, dan Terdakwa IV **AGUNG DIANGKARA Bin FIRDAUS** masing-masing pada tanggal 11 Mei 2022;
3. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasarwajo yang ditujukan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Mei 2022 dan kepada Terdakwa I **CALVIN GILBERD MANTIRI** Alias **CALVIN**, Terdakwa II **HABEL Bin EDO**, Terdakwa III **MUHARDIN** Als. **MUHAR Bin TUO**, dan Terdakwa IV **AGUNG DIANGKARA Bin FIRDAUS** masing-masing pada tanggal



24 Mei 2022 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara membaca serta meneliti dengan seksama terhadap berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berkesimpulan bahwa mengenai permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 40/Akta Pid.B/2022/PN Psw tanggal 9 Mei 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo ternyata telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pasal 233 KUHAP, sehingga oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam permohonan bandingnya sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan dan dasar keberatannya ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan para Terdakwa ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya alat-alat bukti tersebut ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 28 April 2022 Nomor 40/Pid.B/2022/PN Psw ,Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada Pasal 351 Ayat(2) jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini



dalam tingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila Para Terdakwa dipidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Terdakwa serta hasil Visum et Repatum NO.KS.445/03/II/2022 tanggal 14 Januari 2022, diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa memukuli dan menginjak-injak saksi korban sehingga mengakibatkan luka robek pada daerah dahi selain itu bagian hidung saksi korban menjadi bengkok dan tidak dapat kembali seperti semula/cacat permanen ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena tidak memenuhi tujuan pemidanaan yang mengandung unsur Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572K/Pid/2003 tanggal 12 Februari 2004, yaitu :

- Dari segi *Edukatif*, pidana dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Pasarwajo dinilai tidak dapat memberikan dampak positif guna mendidik para Terpidana khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
- Dari segi *Preventif*, pidana tersebut tidak dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung para Terpidana khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk mengulang kembali perbuatannya yang sama.
- Dari segi *Korektif*, pidana yang dijatuhkan tidak dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi diri para Terpidana khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- Dari segi *Represif*, pidana tersebut tidak cukup mempunyai pengaruh untuk diri para Terpidana supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim peradilan tingkat pertama dinilai tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan di atas Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana penjara kepada para Terdakwa yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;



Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan di pertimbangkan hal-hal yang terdapat pada diri pribadi para Terdakwa yaitu :

Hal hal yang memberatkan para Terdakwa :

- Para Terdakwa adalah residivis yang pernah dijatuhi pidana;
- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka berat ;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal hal yang meringankan para Terdakwa:

- Para Terdakwa sopan di persidangan, berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mengubah putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 28 April 2022 Nomor 40/Pid.B/2022/PN Psw sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sedangkan untuk putusan selebihnya dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 197 KUHP para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (2) jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 21, Pasal 27, Pasal 193, Pasal 241, Pasal 242, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 28 April 2022 Nomor 40/Pid.B/2022/PN Psw yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I CALVIN GILBERD MANTIRI Alias CALVIN, Terdakwa II HABEL Bin EDO, Terdakwa III MUHARDIN Als. MUHAR Bin TUO, dan Terdakwa IV AGUNG DIANGKARA Bin FIRDAUS



bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I CALVIN GILBERD MANTIRI Alias CALVIN, Terdakwa II HABEL Bin EDO, Terdakwa III MUHARDIN Als. MUHAR Bin TUO, dan Terdakwa IV AGUNG DIANGKARA Bin FIRDAUS oleh karena itu berupa pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tersebut diatas untuk selebihnya;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk ditingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 oleh kami, MARINGAN SITOMPUL, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua Majelis, DJONI ISWANTORO, S.H., M.Hum., dan H. MAKMUR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota, HUSAENI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa tersebut.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

DJONI ISWANTORO, S.H., M.Hum.

MARINGAN SITOMPUL, S.H., M.H.

Ttd.

H. MAKMUR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

HUSAENI, S.H.